BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR : 001/K.JI-31/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PELAKSANA PENGAWASAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar maka perlu ditetapkan pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pelaksanaan pengawasan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-B031/K.BAWASLU/PM.00.01/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Panduan pengisian formulir model A dan pengawasan pembentukan PPK,PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGAWASAN TAHAPAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020.

PERTAMA : Memberikan mandat pelaksanaan pengawasan kepada seluruh anggota Bawaslu Kota Blitar dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Blitar pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 sebagaimana nama terlampir.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa berlakunya mandat pelaksanaan pengawasan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini berlaku sejak saat diberikannya mandat pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Pertinggal

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 17 Januari 2020

K E T U A,

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar

Nomor : 001/K.JI-31/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 17 Januari 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Drs. BAMBANG ARINTOKO	KETUA / ANGGOTA BAWASLU KOTA BLITAR
2.	ABDUL AZIZ ALKAHARUDIN, S. Sos	ANGGOTA BAWASLU KOTA BLITAR
3.	MOH. RIDWAN	ANGGOTA BAWASLU KOTA BLITAR
4.	ROHMAN ASHARI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
5.	EKO WARSONO	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
6.	ERWIN WIDHIANDONO, SH., MH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
7.	IMAM SHOLIKIN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
8.	JATMIKO MINTARJO, A.Md.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
9.	SANDI YUDA SATRIAWAN, S.ST	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
10.	HASAN ASYNGARY, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
11.	SIGIT SETYO BINTORO	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
12.	DEWI LESTARININGSIH, S. Sos.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
13.	SILVI APRILIANASARI, S. Si.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
14.	ANIK TRIANA FATMAWATI, A.Md.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR
15.	WAHIDIYAH PUTRI RAHAYU, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR